

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PERAN  
KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PARTISIPASI  
POLITIK PEMUDA GENERASI Z  
(Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Krui  
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**SINTA MUSTIKA  
NPM : 1721020302**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP PERAN  
KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PARTISIPASI  
POLITIK PEMUDA GENERASI Z  
(Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Krui  
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
SyaratGuna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**SINTA MUSTIKA  
NPM : 1721020302**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A  
Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sy	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

<b>Vokal Pendek</b>	<b>Vokal Panjang</b>	<b>Diftong</b>
كَتَبَ = kataba سَأَلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَا = qāla قَالَا = qāla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفًا = kaifa هَؤُلَاءِ = ḥaula

## ABSTRAK

Peran kepala desa di Pekon Mandiri Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat membuat pendidikan politik atau disebut dengan sosialisasi dalam mengurangi tingkat golongan putih (Golput) yaitu dengan diadakan sebuah sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi Z agar mengerti dan paham akan adanya politik apalagi akan diadakan pemilu di tahun 2024 mendatang. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat?. 2). Bagaimana analisis fiqh tanfidziyah dalam peran kepala desa membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 2). Untuk mengetahui Bagaimana analisis fiqh tanfidziyah dalam peran kepala desa membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid, sumber data penelitian ini diambil melalui sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulannya dilakukan prasurvei, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pekon Mandiri Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat meliputi empat faktor utama yaitu Kepala Desa selalu memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat Pekon Mandiri, membimbing masyarakat, menjalin kerja sama dengan masyarakat, dan selalu menerapkan gotong royong dilakukan bersama-sama. Seperti Kepala desa dapat memfasilitasi diskusi dan forum publik, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan dan mengajak aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal,

seperti pemilihan kepala desa, musyawarah desa dan kegiatan lainnya. Perspektif *siyasaḥ tanfīdziyah* terhadap peran kepala desa dalam membentuk partisipasinya politik pada generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Kruwi Selatan Kabupaten Pesisir Barat sudah terlaksanakan tetapi tidak maksimal sesuai dengan syariat Islam yaitu ketidaksesuaian tindakan kepala Desa dan nilai-nilai Islam dalam memberdayakan partisipasi politik generasi Z. maka diperlukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam proses politik tersebut.

**Kata Kunci:** *Peran Kepala Desa, Pemuda Generasi Z*

## **ABSTRACT**

*The role of the village head in Pekon Mandiri, Pesisir Selatan District, Pesisir Barat Regency, is to provide political education or what is known as socialization in reducing the level of the white group (Golput), namely by holding an outreach to the community, especially generation Z, so that they understand and understand the existence of politics, especially since there will be an election held in 2018. 2024. The problems studied in this thesis are 1). What is the role of the village head in shaping political participation for generation Z to avoid abstention in Pekon Mandiri, South Krui District, Pesisir Barat Regency? 2). How does the analysis of tanfidziyah fiqh in the role of the village head shape political participation for generation Z to avoid abstentions in Pekon Mandiri, South Krui District, Pesisir Barat Regency? The objectives of this research are 1). To find out the role of the village head in shaping political participation for generation Z to avoid abstention in Pekon Mandiri, South Krui District, Pesisir Barat Regency. 2). To find out how the analysis of tanfidziyah fiqh in the role of the village head shapes political participation for generation Z to avoid abstention in Pekon Mandiri, South Krui District, Pesisir Barat Regency.*

*This research is a type of field research which is descriptive in nature. To obtain valid data, the data sources for this research were taken through primary data sources and secondary data. Meanwhile, the collection methods are pre-surveys, interviews and documentation.*

*Based on the research results, it is stated that the role of the Village Head in increasing community political participation in Pekon Mandiri, South Krui District, Pesisir Barat Regency includes four main factors, namely the Village Head always provides direction or outreach to the Pekon Mandiri community, guides the community, collaborates with the community, and always implementing mutual cooperation is carried out together. For example, the village head can facilitate discussions and public forums, provide clear and transparent information about policies and actively invite the community to participate in local political activities, such as village head elections, village meetings and other activities. The siyasah tanfidziyah perspective on the role of village heads in shaping*

*political participation in generation Z in Pekon Mandiri, Krui Selatan District, Pesisir Barat Regency has been implemented but is not optimal in accordance with Islamic law, namely the incompatibility of the Village Head's actions and Islamic values in empowering political participation of generation Z. So steps are needed that are in accordance with Islamic principles to ensure prosperity and justice in the political process.*

*Keywords: Role of Village Head, Generation Z Youth*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Mustika  
NPM : 1721020302  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Desember 2023

Penulis,



Sinta Mustika

NPM. 1721020302



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

---

---

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Sinta Mustika  
NPM : 1721020302  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah


**MENYETUJUI**

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**  
**NIP.196003291987031003**

**Pembimbing II**

  
**Kartika S, M.Pd.**  
**NIP.199106282023212037**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

  
**Frenki, M Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Siyash Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi Di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” Disusun oleh Sinta Mustika, NPM. 1721020302, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyyah*). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 28 November 2023**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr. Fathul Mu’in, s.H.I., M.H.I</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Abidin Latua, S.H.I., M.H</b>	(.....)
<b>Penguji Utama</b>	<b>: Frenki, M.Si.</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Maimun, S.H., M.A.</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Kartika S, M.Pd.</b>	(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

(QS. al-Nisa: 59)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw. Skripsi peneliti persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk ayahandaku tercinta Musodika dan Ibundaku Elya Wati yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah ini.
2. Untuk kakak-kakakku Leo Candra, Jozs Rizal dan adekku Marcella Angelena tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sinta Mustika dilahirkan di Negeri Ratu tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 24 Juli 1999, anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Musodika dan Ibu Elya Wati

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar mulai dari SDN 01 Tenumbang Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2011, dilanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMPN 03 Pesisir Selatan dan selesai pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 01 Pesisir Selatan dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan program Sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 09 Desember 2023  
Penulis,



Sinta Mustika  
NPM. 1721020302

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmat-Nya dalam mengecam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat umat Nabi dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kita diberikan syafaatnya dari beliau di hari *yaumul akhir* nanti amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini penelitian berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi Di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I selaku sekretaris jurusan Siyasah Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. dan Ibu Kartika S, M.Pd. yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengrahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Kepala Desa Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tokoh adat dan masyarakat Pekon

Mandiri yang membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.

7. Sahabat seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Syariah Hukum Tata Negara.
8. Alamamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Peneliti sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan namun inilah hasil kerja keras secara maksimal. Peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penelitian harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikakn manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadikan jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, amin yarobbal alamin.

Bandar Lampung, 09 Desember 2023

Penulis,



Sinta Mustika

NPM. 1721020302



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian .....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulun yang Relavan .....	6
I. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Sampel.....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	15
2. Objek Kajian <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	17

3.	Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	21
4.	Tujuan-tujuan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	22
B.	Peran Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Politik di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	30
1.	Program Pelatihan Meningkatkan Kepemimpinan Pemuda Dalam Politik .....	30
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemuda Terhadap Keterlibatan Politik .....	32
C.	Pemahaman Generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	32
1.	Karakteristik Pemuda Generasi Z .....	32
2.	Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Bagi Generasi Z .....	40
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
A.	Gambaran Umum Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	46
1.	Keadaan Penduduk dan Letak Geografis .....	46
2.	Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat....	48
3.	Keberagaman Masyarakat Islam Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat....	48
4.	Aktivitas Penduduk Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	49
5.	Mata Pencaharian Penduduk Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat ...	49
B.	Peran Kepala Desa dalam Membentuk Partisipasi Politik Terhadap Generasi Pemuda Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>		<b>60</b>
A.	Peran Kepala Desa Dalam Pembentukan Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z Di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.....	60

B. Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam Peran Kepala Desa Pembentukan Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z Di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Rekomendasi .....	67

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Kondisi cuaca di Pekon Mandiri.....	47
Tabel 3.2 Batas Wilayah di Pekon Mandiri.....	47
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk di Pekon Mandiri.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1 Struktur Pemerintah Pekon Mandiri ..... 48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam proposal ini supaya tidak ada yang salah dalam menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan proposal ini. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, maka perlu adanya penegasan terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait. Oleh karena itu pada sub bab ini peneliti akan memaparkan maksud dari pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Analisis** menurut kamus besar Indonesia adalah menyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Siyasah Tanfidziyah** adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup> **siyasah tanfidziyah** adalah tugas melaksanakan undang-undang.
3. **Kepala Desa** yang disebut dengan nama lain kepala pemerintah yang memimpin penyelenggara Desa.<sup>3</sup>
4. **Partisipasi** adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

<sup>2</sup>Mahmud Iqbal, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

<sup>3</sup>“Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1)..

mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan.<sup>4</sup>

5. **Politik** merupakan suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.
6. **Generasi Z** merupakan generasi yang lahir dalam rentang waktu tahun 1997 sampai dengan 2012, generasi ini merupakan generasi milenial.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah “Analisis Siyasa Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi Di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” adalah bagaimana kepala desa dalam memberikan wawasan terhadap generasi Z tentang politik saat ini.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi masyarakat akan politik ialah sebuah hal yang dapat menjadi indikator dalam pemilihan umum, tidak terkecuali adanya partisipasi dari kalangan milenial seperti pelajar sekolah menengah sebagai pemilih pemula. Partisipasi dari kalangan milenial termasuk pemilih pemula ini dianggap menjadi sebuah hal penting di dalam Pemilihan Umum, dilihat dari jumlah mereka yang sangat besar, serta menjadi tumpuan akan masa depan bangsa. Tetapi, apa bentuk partisipasi yang dilakukan dan hal-hal apa yang mendorong dalam ikut serta terhadap Pemilu perlu diketahui, agar di waktu yang akan datang dapat mempersiapkan mereka agar dapat menjadi partisipan yang benar dalam Pemilihan Umum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syamsudin Adam, “Partisipasi dalam Pemilu”, (Jakarta:Granmedia, 2019)

<sup>5</sup> Aji, P. Pratama, S. Yahya, A K, “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube. Jurnal Sintesa” Vol. 2 No. 1 (2023).

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatism.

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan pemahaman pelajar sebagai pemilih pemula adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membuat kemajuan pola pikir dan perilaku yang ada dalam masyarakat. Teknologi yang berkembang pesat pada saat ini juga mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam kegiatan pemilihan umum.<sup>6</sup>

Berbagai informasi dapat di akses dengan sangat mudah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini. Pelajar dapat mengakses berita dari berbagai platform. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial nampaknya kini telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Beragam informasi dapat kita ketahui melalui platform yang hadir dari adanya arus globalisasi ini. Pertukaran berbagai macam informasi juga bisa kita lakukan melalui media sosial. Informasi yang berasal dari media sosial mencakup hampir di setiap bidang-bidang, contohnya seperti hiburan, berita, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Jadi, wajar jika banyak dari sebagian besar kita menikmati waktu luang untuk surfing atau menjelajah isi dari media sosial daripada menggunakan media lain.<sup>7</sup>

Menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari pelajar, media sosial memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar seputar politik dan pemilu. Seringnya

---

<sup>6</sup> Budiati, I Susianto, Y, *Profil Generasi Milenial Indonesia*: (Bandung: Media Cetak, 2018).

<sup>7</sup> Dila Novita, A. F, "Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu, *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya*," Vol. No. 2 7 (2020).



mengkases informasi politik dan perkembangan pemilu diberbagai media social, membuat para pelajar menyadari pentingnya untuk menjaga kedaulatan Negara denga mengikuti pemilu pada tahun 2024 nantinya.

Maka, sudah jelas bahwa generasi Z yang masuk dalam daftar pemilih pemula dalam proses pemilihan umum sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam pesta demokrasi tahun 2024 nantinya, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam memilih calon pemimpin yang kompeten sebagai pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi Negara yang lebih baik ke depannya.<sup>8</sup>

partisipasi generasi Z sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum secara tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ditengah perkembangan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang memasuki fase bonus demografi, Indonesia memiliki pemilih milenial dalam pemilihan umum tahun 2024.

Maka dari itu, peran kepala desa di Pekon Mandiri Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat membuat pendidikan politik atau disebut dengan sosialisasi dalam mengurangi tingkat golongan putih (Golput) yaitu dengan diadakan sebuah sosialisasi kepada masyarakat khususnya generasi Z agar mengerti dan paham aka adanya politik apalagi akan diadakan pemilu di tahun 2024 mendatang.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi Di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” adalah bagaimana kepala desa dalam memberikan wawasan terhadap generasi Z tentang politik saat ini.

---

<sup>8</sup> Abbas, E. W, *Peran dan Inovasi Generasi Milenial dalam Mewujudkan Indonesia Emas* (Jakarta: Deepublish, 2020).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian fokus terlebih dahulu supaya tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang maka fokus penelitian ini yaitu peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pemuda generasi Z. Maka penelitian ini terfokus kepada masalah yang mengenai Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

### **D. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pemuda generasi Z.

#### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pemuda generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dikaji dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

2. Bagaimana analisis siyasah tanfidziyah dalam peran kepala desa membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui analisis siyasah tanfidziyah dalam peran kepala desa membentuk partisipasi politik terhadap generasi Z agar terhindar dari Golput di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pemuda generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam.

#### **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prio Research) tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>9</sup> Penelitian ini menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai praktek bagi hasil tanaman sayuran, maka

---

<sup>9</sup> Zuhairi, et, al., *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jakarta:Raja Grafindo persada,2016), 26.

penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelavanan yaitu:

1. Haryadi, Rakhman, Moh. Arief, *Literasi Digital Generasi Z Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pembangunan*, (2020).<sup>10</sup> Dalam *journalnya* Literasi digital adalah hal yang dibutuhkan di era 4.0, kebutuhan terhadap Literasi digital datang dari kelompok generasi Z, kelompok yang sekarang masuk kategori pemuda. Peranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya, bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yang paling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan hal itu maka kewajiban semua pihak berwenang untuk meningkatkan usaha literasi digital untuk kelompok generasi Z ini, sejalan dengan berbagai program yang digalakan.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah. Sejak masa pandemik berlangsung mayoritas kelompok generasi Z ini menghabiskan waktu dan kegiatannya di rumah, termasuk mereka yang bertempat tinggal di Desa. Dari sini ada potensi partisipasi pembangunan terkait literasi digital yang bisa dioptimalkan di masa pandemik dari kelompok ini. Di sisi lain ada kebutuhan terhadap pemahaman akan hal-hal terkait digitalisasi, internet dari pemerintah desa. Bertempat di sebuah desa di Kecamatan Jambi Luar kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, pengabdian kali ini akan mencoba melakukan sinergisitas terhadap kedua hal tersebut, sedangkan si peneliti ingin mengetahui mengenai Analisis Kebijakan Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk

---

<sup>10</sup> Haryadi, Rakhman, Moh. Arief, "Literasi Digital Generasi Z Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pembangunan," 2020.

Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Pradipta Aji Surya Pratama, Arif Kurnia Yahya, “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube pada Generasi Z”, (2023).<sup>11</sup> Dalam journalnya bahwa Para generasi milenial lebih tertarik pada sosial media karena konten dan pendekatan yang dilakukan melewati media sosial berbeda dengan dari cara sosialisasi lainnya. Konten yang di publish dalam media sosial memeberikan kebebasan kepada kaum muda untuk mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan. Selain itu media sosial juga mampu meberikan fasilitas kebebasan berpendapat yang menunjang generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Media sosial pun juga mampu memfasilitasi partisipasi politik selain dalam lingkup formal, seperti memberikan kritik terhadap pemerintah, berdiskusi dengan kelompok masyarakat, dan berbagai bentuk partisipasi lainnya.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Seberapa terlibatnya generasi muda secara politik seringkali menjadi topik perdebatan. Generasi muda sering dipandang sebagai kelompok yang paling tidak peduli politik, mereka sering terputus dari komunitas mereka, tidak tertarik pada proses politik dan isu-isu politik, dan memiliki kepercayaan yang rendah pada politisi dan politisi sinis terhadap berbagai politik dan lembaga pemerintah. Menaruh suara pada pemilu juga salah satu bentuk partisipasi politik, namun partisipasi politik tidak selalu dinilai berdasarkan ikut memilih dalam pemilu, melainkan banyak cara dalam berpartisipasi dalam politik, seperti mengirimkan sebuah pesan kepada orang-orang pemerintahan, ikut berperan dalam aksi demonstrasi, menjadi kader atau anggota partai politik, menyalonkan

---

<sup>11</sup> Pradipta Aji Surya Pratama, Arif Kurnia Yahya, “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube pada Generasi Z”, (Journal: 2023).

menjadi pemimpin suatu daerah, ataupun turut serta dalam aksi penggalangan dana. Sedangkan si peneliti ingin mengetahui mengenai Analisis siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Memebentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer lapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami.<sup>12</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.<sup>13</sup> Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### 2. Sumber Data

Data adalah salah satu pengumpulan data yang merupakan tempat darimana data itu diperoleh.<sup>14</sup> Adapun sumber data dalam peneliti ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak

---

<sup>12</sup> Lexy J Moleong, "metode penelitian kwalitatif" 8 ed (Bandung :Remaja rosdak arya , 2004), 3

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta), 105-106.

<sup>14</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998), 114.

berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>15</sup> Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada dua yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengembalian data langsung pada responden sebagian sumber informasi yang dicari.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

### 3. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi adalah semua subjek atau Objek sasaran penelitian. Wujud subjek itu bermacam-macam: manusia, hewan, tumbuh, tumbuhan, barang produk dan non produk dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun beberapa populasinya yaitu kepala desa, masyarakat dan pemuda generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakternya ingin di teliti. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah smpling insidental, menurut Sugiyono sampling Insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2004), 115-116.

<sup>16</sup> Winarno, "Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani" (Malang: Universitas Negeri Malang: Malang, 2013), 80.

siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>17</sup>

#### 4. Metode pengumpulan data

##### a. Metode interview

Interview atau Wawancara Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.<sup>18</sup> Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

##### b. Metode observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki dan diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmad bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>19</sup>

##### c. Metode dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan

---

<sup>17</sup> Lexy. J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 41.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, pengantar metodologi Riset Sosial, Cetakan VII, (Mandar Maju, Bandung, 1996), 16.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Bumi Aksara, Jakarta, 1997), 54.

<sup>20</sup> *Ibid*, 274.



geografis di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pemuda generasi Z.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>21</sup> Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Coding*, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis mengklafikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.
- c. *Sistematizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah dedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2004), 115.

<sup>22</sup> *Ibid*, 52.

<sup>23</sup> Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : RinekaCipta, 1998), 126.

catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Terdapat dua metode secara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut. Metode deduktif adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah dan fenomena yang bersifat umum. Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif diginakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku Fiqih, Tafsir, Al-Quran dan Hadist, dan bersumber lainnya. Metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulannya yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian. Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode induktif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sitematis untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relavan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> Ibid, 339.

<sup>25</sup> Ibid, 265.

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pemahaman Generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat: Karakteristik Pemuda Generasi Z, Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Bagi Generasi Z, Peran Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Politik di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat: Program Pelatihan Meningkatkan Kepemimpinan Pemuda Dalam Politik, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemuda Terhadap Keterlibatan Politik, *Siyasah Tanfidziyah*: Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*, Objek Kajian *Siyasah Tanfidziyah*, Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*, Tujuan-tujuan *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab III berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah Pekon Mandiri dalam kondisi geografi, struktur organisasi pemerintahan Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat, keberagaman masyarakat Islam, aktivasi penduduk Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat, mata pencaharian penduduk Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Peran Kepala Desa dalam Membentuk Partisipasi Politik Terhadap Generasi Pemuda Z di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bab IV Analisis Penelitian, meliputi: Peran Kepala Desa Dalam Pembentukan Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z Di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat, *siyasah Tanfidziyah* dalam Peran Kepala Desa Pembentukan Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z Di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bab V Penutup, meliputi: Simpulan dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Siyasah Tanfidziyah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.<sup>1</sup>

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena

---

<sup>1</sup> Nurcholis Madjid, *Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).273

menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.<sup>2</sup>

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Siyasa *Tanfidziyah* (Perundang-undangan) yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.<sup>3</sup>

Penetapan peraturan yang resmi oleh negara dan tidak bertentangan ajaran agama maka wajib ditaati sepenuhnya. Kewajiban ini berlandaskan pada firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nisa:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَّ الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah

<sup>2</sup>*Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 273

<sup>3</sup> Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Fluense Dalam Hukum Positif Di Indonesia” Vol.1 No. 1 (2021): <https://doi.org/https/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa'/4:59)

## 2. Objek Kajian *Siyasah Tanfidziyah*

Objek kajian *Siyasah Tanfidziyah* terdiri dari aspek pengaturan dan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang berupa interes suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>4</sup>

Perspektif *siyasah Tanfidziyah* pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana telah diatur dalam Islam tentang ketentraman bagi umat Islam.<sup>5</sup>

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian *siyasah* “Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusanurusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persedan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah yang tetap”.<sup>6</sup>

Sedangkan Abdrahman Taj, mendefinisikan objek studi *siyasah Tanfidziyah* sebagai seluruh perbuatan seorang mukhalaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tersebut tidak pernah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis.<sup>7</sup> Dalam tahap perkembangannya, ada beberapa pembedangan terhadap *siyasah Tanfidziyah* namun dalam hal pembedangan ini terjadi perbedaan pendapat

<sup>4</sup> Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

<sup>5</sup> Zuhraeni, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentetaman Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*", *Jurnal As-Siyasi*" Vol. 2 No. 2 (2022) <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1>.

<sup>6</sup> Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 30.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 16

dikalangan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, ada tiga bidang kajian *siyasah Tanfidziyah* yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyah*
- c. *Siyasah Khariyyah*

Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf, Al-mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam al-shulthaniyah*, menurutnya bidang-bidang *fikh siyasah* meliputi :

- a. *Siyasat dusturiyat* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasat maliyat* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasat qadhaiyat* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasat harbiyat* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasat idariyat* ( siyasah administrasi)

Hasbi Ash Shiddieqy membagi *fikh siyasah* menjadi delapan bidang diantaranya yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiah Syar'iyah* (politik pembuat undang-undang)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik hukum)
- c. *Siyasah Qada'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Kharijjiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (Politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik peperangan).<sup>8</sup>

Pembidangan *fikh siyasah* tersebut telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan manusia dan bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Mengenai hal tersebut pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan:

---

<sup>8</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

- a. *siyasah dusturiyyah* yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dengan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *siyasah dawliyyah* yaitu pengaturan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain.
- c. *siyasah maliyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, hal tersebut ditunjukkan oleh Allah swt. Dan dapat kita maknai dari klausa surat Fathir ayat 39 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ  
 الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا  
 خَسَارًا ﴿٣٩﴾

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah swt yang menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi dan secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan secara tidak langsung pula Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi ini sehingga terciptanya kedamaian.

Berdirinya daulah Islamiyah pertama di muka bumi adalah ketika Nabi Muhammad saw Berhijrah ke Madinah dengan Rasulullah saw sebagai kepala negara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Karim Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare'at islam* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta), 41.



Rasulullah saw sebagai kepala negara memimpin negara dengan penuh kebijaksanaan, salah satunya terlihat ketika Rasulullah saw tetap memberi ruang untuk kaum yahudi dengan agama yang dipeluknya dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan orang-orang Anshar. Persaudaraan tersebut kemudian sampai kepada masalah waris mewarisi harta kekayaan, masing-masing karena persaudaraan ini sampai kemudian dibatalkan dengan hukum waris.<sup>10</sup>

Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks di zaman sekarang. Menurut istilah hukum moderen daulah atau negara di definisikan sebagai: “Sekumpulan orang yang teratur dengan menempati daerah tertentu, mempunyai kedaulatan, dan mempunyai identitas secara maknawi”.

Sehingganya dapat ditemui unsur-unsur negara, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Adanya sekelompok manusia
- b. Tunduk pada tata aturan tertentu
- c. Menempati wilayah tertentu
- d. Mempunyai kedaulatan
- e. Mempunyai ciri-ciri tertentu secara maknawi.<sup>11</sup>

Setiap negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang ditunjukkan kepada seluruh warga negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ibnu Taimiyah hakikat dari sebuah pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin di lingkungan masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karna sebab keegoisan mereka sendiri. Karena

---

<sup>10</sup> Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 9

<sup>11</sup> Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare"at islam*, 15.

pemerintah merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada karena suatu proses perebutan yang alamiyah, kemudian memperoleh legitimasi melalui perjanjian yang ada untuk hidup bersama. Dengan demikian penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyat yang dia pimpin.<sup>12</sup> Jadi oleh sebab itu, kaidah yang terkandung dalam IS ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal sendiri.

### 3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

- a. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.
- b. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan..
- c. Hasil pemahaman *umara'* (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan *siyasah syar'iyah* dalam bentuk peraturan perundangundangan (*hukum qanuni*). *Hukum qanuni* ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

*Fikih Siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>13</sup> *Siyasah*

---

<sup>12</sup> Suharti, "Al-Siyasah A-Syar'iyah „Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibn Taimiyah)". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (Jul-Des 2015):35.

<sup>13</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:

*Tanfidziyah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fikih Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>14</sup>

#### 4. Tujuan-Tujuan *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah sar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk peraturan terhadap urusan umat dan hal-hal yang berkaitan dengan negara baik segala bentuk hukum, peraturan, maupun kebijaksanaan yang di pegang oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dan tidak bertentangan dasa-dasar ajaran dan syariat untuk dapat merealisasikan kemaslahatan umat. Untuk lebih jelasnya *Fikih Siyasah* dalam arti umum adalah suatu ilmu tata negara di dalam ilmu agama Islam yang dikelompokkan ke dalam pranata sosial.<sup>15</sup>

Antara *siyasah sar'iyah* terdapat hubungan diantara keduanya, baik *fikih* maupun *siyasah sar'iyah* adalah hukum-hukum yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan. Dari sisi lain hubungan diantara keduanya adalah bahwa *siyasah* dipandang sebagai bagian dari kelompok. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada perbuatannya.<sup>16</sup> *Siyasah Tanfidziyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat

---

UI.Press,1991), hal. 2-3.

<sup>14</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995) hal. 11.

<sup>15</sup> Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28

<sup>16</sup>*Ibid.*, 29.

politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka di tarik kesimpulan *siyasah Tanfidziyah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *siyasah tanfidziyah syar'iyah*, adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>18</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya

---

<sup>17</sup> A. Dzujuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277

<sup>18</sup> I Muhammad Iqnal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001),62

berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>19</sup>

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pemimpin negara kepada warga negara, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap Negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tiap individu wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi mereka sebagai warga negara. Tiap warga negara juga memiliki kedudukan dalam masyarakat serta memiliki hak pribadi yang bersifat asasi seperti: hak hidup, hak memiliki harta, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>20</sup>

Mengatur negara seorang kepala Negara sangatlah penting keberadaannya, karena dia lah yang mengatur, melindungi dan yang menjalankan pemerintahan. Gelar kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya, khalifah, imam, dan amir. Kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah yang dibebankan oleh seorang yang ditunjukkan oleh masyarakat, oleh sebab itu setiap kepala atau pemimpin harus benar-benar mematuhi apa yang menjalankan tugasnya. Menurut Ibn Abi Rabi' memilih dan menetapkan seseorang menjadi kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin negara dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat sangat urgen dilakukan. Pemimpin atau imam dalam Islam adalah seorang yang diikuti oleh kaumnya, dan

---

<sup>19</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247

<sup>20</sup> Imam Jalaludin Rifa'i, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat," *Jurnal Edu Law* Vol. 1 No.1 (2020):16-17

membawa serta membimbing kepada hal-hal kebaikan, walaupun terkadang dipakai untuk seorang pemimpin dalam arti yang tidak baik. Kata imam di dalam al-Qur'an tidak lebih dari 12 kali disebutkan.<sup>21</sup>

Kata imam identik dengan sebuah gelar bagi seorang pemimpin yang paralel dengan khalifah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum yang berkaitan dengan urusan agama dan sekaligus urusan dunia. Imamah menurut al-Mawardi sebagai "suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia."<sup>22</sup>

Menurut Al-Mawardi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imamah*) yang nantinya akan menjadi kepala negara yang mengemban tugas kenegaraan, diantaranya yaitu:

- a. Memiliki sifat adil
- b. Memiliki dan paham akan ilmu dan mampu untuk berjihad dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum.
- c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
- d. Sehat badannya
- e. Memiliki kepandaian dalam hal mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
- f. Memiliki keberanian dan tegasan dalam membela rakyat dan menghadapi musuh.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fikih Siyasah Doktrin Politik Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 124.

<sup>22</sup> Djazuli., *Fikih Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 18

Seorang Imam yang mengemban tugas, mengatur dan membawa rakyat kepada kemaslahatan pun mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Menurut almawardihak dari seorang imam ada dua, diantaranya: hak untuk ditati dan dibantu. Hak- hak imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat.

Berkaitan dengan hak-hak seorang imam, apabila mempelajari dari sejarah, terdapat hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal yang digunakan untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut dan hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang imam. Disamping hak dari seorang imam, terdapat tugas yang diemban oleh seorang imam, tugas-tugas tersebut diantaranya:

- a. Melindungi keutuhan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Establish dan Ijma" gerakan salaf. Melindungi ummat dari segala bentuk kesesatan, apabila terjadi hal yang demikian maka tugasnya adalah memberikan menjelaskan, menerangkan kepada yang benar, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak nya dan hukum yang berlaku. Sehingga agama akan tetap terlindungi dari segala kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi.
- b. Menerapkan hukum dan melakukan usaha untuk meredam segala bentuk perseteruan yang teradi diantara dua pihak yang berselisih atau berperkara, sehingga keadilan dapat terwujud secara nyata dan merata, sehingga tidak adanya tindakan yang sewenang-wenang maupun orang lemah yang merasa teraniaya.
- c. Berupaya dalam Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, sehingga manusia dapat bekerja dengan leluasa dan mereka merasa aman ketika bepergian ke tempat manapun sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan raga mereka.

- d. Menegakkan supremasi hukum (hudud) yang bertujuan untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari segala upaya pelanggaran yang terjadi dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Berupaya Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang amat tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
- f. Memerangi atau menindak orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia mengikrarkan diri memeluk islam atau masuk Islam, perlindungan kaum muslimin (ahl al-Dhimmah) sehingga hak Allah Ta'ala terwujud nyata.
- g. Mengambil fai' (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan bersedekah sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh syarat secara tekstual atau ijtihad tanpa adanya rasa takut dan paksa.
- h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) secukupnya tanpa berlebih-lebihan, dan mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat apalagi menunda pengeluarannya.
- i. Memilih dan melakukan pengangkatan terhadap orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur guna mengurus masalah keuangan sehingga tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
- j. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan yang ada dan melakukan tinjauan terhadap keadaan di masyarakat.



Seorang imam atau khalifah tidak boleh mengutus atau mewakilkan tugas-tugasnya kepada orang lain walaupun dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika hal itu terjadi, maka ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasehat.<sup>24</sup>

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-aqd* dengan kata *Ulil Amri* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Nisa 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Mengenai pernyataannya tersebut Muhammad bduh menafsirkan jika *Ulil Amri* atau *Ahl al-hall wa al-.,aqd* sebagai kumpulan orang yang terdiri atas berbagai profesi maupun keahlian yang ada dan dapat ditemui dalam masyarakat. Muhammad Abduh pun menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah ”Golongan *Ahlal-hall wa al-.,aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan umat dalam masalah kebuuhan dan kemaslahatan publik.<sup>25</sup>

Adapun syarat bagi seseorang yang menjadi bagian dari *Ahl al-hall wa al-aqd* yaitu:

<sup>24</sup> Moch. Yunus, “Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan imam (khalifah)”. *Jurnal Keislaman*, Vol. 6 no. 2 (2020): 13-14 <https://doi.org/10.36835/humanistika.vol1.319>

<sup>25</sup> Ibid., 73.

- a. *Ahl al-hall wa al-aqd* harus mempunyai akhlak yang baik, bersikap jujur, amanah, adil dan mampu menegakan keadilan serta dipercaya oleh masyarakat.
- b. Berilmu dan paham terhadap bidang politik dan kenegaraan serta paham akan kepemimpinan sehingga persoalan yang berhubungan dengan ketata negara dapat teratasi.
- c. Lebih dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat serta memahami tentang politik.

Uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa sanya *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat yang terdiri dari berbagai kalangan danbnpresiasi. Praktek dari lembaga ini (*Ahl al-hall wa al-aqd*) adalah ketika pada masa sayyidina Umar, pada saat itu terjadi pengangkatan enam orang sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak dan pantas untuk dijadikan khlafah setelah beliau. Pada saat itu *Ahl al-hall wa al-aqd* memang belum berdiri sebagai sebuah lembaga namun jika dilihat dari prakteknya pada masa itu sudah menunjukkan bahwa para sahabat telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah.<sup>26</sup>

Berlandaskan Q.S. al-Nisa (4):59, maka semua peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah wajib untuk dipatuhi selama tidak bertentangan dengan agama. Dan umat islam tidak wajib patuh apabila pendapat atau keputusan pemerintah tersebut mendatangkan kepada jalan kemaksiatan atau kekufuran.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Syaiful Hidayat “Tata Negara Dalam perspektif Fikih siyasah”. *Jurnal penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 1 No. 2 (2013), 8

<sup>27</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Moderen,” *Al-Adalah* Vol Xii, No.1 (Juni 2014): 10

Ikhwal tugas kenegaraan serta pemerintahannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan diharuskan merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk serta tingkatannya. Hukum maupun peraturan dan lainnya dipandang sebagai hukum Islam atau dipandang sebagai hukum yang Islami, yang memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi beberapa hal berikut:

- a. Ditetapkan Berasaskan Musyawarah (Wa SyawirhumBi al-Amri)
- b. Tidak Memperberat Atau Mempersulit (Nafi al-Haraj)
- c. Menutup Akibat Negatif (Sadd al Dzari'ah)
- d. Mewujudkan Kemaslahatan Umum (Jalb al-Mashalih al-Ammah)
- e. Menciptakan Keadilan (Tahqiq al-Adalah)
- f. Tidak Bertentanga Dengan Jiwa Dan Nash Qat'i.<sup>28</sup>

## **B. Peran Kepala Desa dalam Membangun Kesadaran Politik di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

### **1. Program Pelatihan Meningkatkan Kepemimpinan Pemuda Dalam Politik**

Kepala Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kepemimpinan pemuda generasi Z dalam politik khususnya di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Mereka dapat memberikan dukungan, mentorship dan peluang partisipasi aktif bagi pemuda dalam berbagai kegiatan politik di tingkat desa. Selain itu memfasilitasi pelatihan kepemimpinan dan memberikan ruang untuk aspirasi politik generasi Z dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kontribusi

---

<sup>28</sup> Ibid., 14.

mereka dalam politik lokal.

Program pelatihan kepemimpinan pemuda generasi Z dalam politik dapat mencakup berbagai aspek untuk membangun keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Beberapa elemen program yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- a. Pelatihan kepemimpinan
  1. Pengembangan keterampilan komunikasi efektif
  2. Pelatihan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
  3. Keterampilan manajemen waktu dan organisasi
- b. Pendidikan politik
  1. Memahami dasar-dasar sistem politik dan pemerintah
  2. Mengetahui proses legislasi dan peran institusi politik
  3. Analisis kebijakan dan isu-isu terkini
- c. Partisipasi aktif
  1. Simulasi debat dan peran bermain dalam politik
  2. Peluang partisipasi dalam kegiatan politik lokal
  3. Kunjungan ke lembaga pemerintah dan diskusi dengan pejabat yang terkait
- d. Pengembangan jaringan
  1. Membangun jejaring dengan pemimpin politik dan masyarakat
  2. Pelatihan networking dan strategi membangun hubungan
- e. Pemberdayaan digital
  1. Pelatihan penggunaan media sosial untuk kampanye dan advokasi
  2. Memahami etika digital dan manajemen reputasi online

Program ini dirancang untuk memberikan pemuda generasi Z tentang pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, keterampilan kepemimpinan dan dukungan praktis dalam dunia politik Pekon Mandiri Kecamatan Kruki Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemuda Terhadap Keterlibatan Politik

Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pemuda terhadap keterlibatan politik melibatkan sejumlah aspek yaitu:

- a. Tingkat pendidikan politik dapat membentuk pemahaman mereka terhadap proses politik dan pentingnya keterlibatan.
- b. Interaksi sosial dan pengalaman langsung dalam lingkungan politik dapat mempengaruhi pandangan pemuda terhadap keterlibatan politik.
- c. Kenyakinan mereka terhadap keefektifan partisipasi politik dalam membawa perubahan bisa mempengaruhi motivasi mereka untuk terlibat.
- d. Informasi yang diterima melalui media massa, termasuk media sosial, dapat membentuk pandangan dan sikap pemuda terhadap politik.

## C. Pemahaman Generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

### 1. Karakteristik Pemuda Generasi Z Dalam Membentuk Partisipasi Politik

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.

Membentuk partisipasi politik pada generasi Z dikenal dalam pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan pemilu bukan lagi hal yang baru di negara ini. Bukan awal dan juga bukan akhir dari demokrasi, tetapi ini adalah jembatan penghubung demokrasi dalam menentukan pilihan hati nurani dari rakyat. pemilu menjadi satu agenda rutin bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi. Walaupun kadang-kadang praktik politik di negara yang bersangkutan

tersebut jauh dari kaidah-kaidah yang demokratis.<sup>29</sup>

Pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.<sup>30</sup>

Untuk memenangkan pemilu, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki perolehan suara terbanyak dari pemilih berdasarkan prosedur pemilu yang ditetapkan. Suara penentu kemenangan tersebut terdiri dari beberapa lapisan masyarakat dengan generasi yang berbeda-beda. Generasi Z menjadi salah satu kelompok pemilih Pemilu 2024 tersebut, yakni generasi Z atau i-generation. Generasi Z atau kerap yang sering disebut sebagai gen Z merupakan aset pemilu dengan populasi penduduk yang besar serta suara penentu kemenangan dengan komposisi suara tertinggi dalam Pemilu 2024.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, tentunya peranan dari generasi Z tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan boleh dikatakan bahwa generasi Z akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan suara para kontestan Pemilu 2024 nanti. Salah satu alasannya ialah

---

<sup>29</sup> Lestari, D., Azikin, R., & Rahim, S., *Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang*. (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

<sup>30</sup> Haryono, "Strategi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Samarinda," 2015.

karena jumlah dari generasi Z sangat banyak, bisa sampai 40 persen dari jumlah penduduk negara Indonesia. Dalam hal partisipasi politik, generasi Z sangat substansial karena dalam presentase jumlah pemilih generasi milenial banyak menyumbangkan suara di Pemilu 2024 nantinya. Generasi Z memiliki pengaruh tersendiri dalam pemilu selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi Z juga hidup pada era informasi di mana segala sesuatunya menggunakan internet atau media online.<sup>31</sup>

Gen Z sendiri satu kelompok terpisah dari generasi milenial atau generasi Y, dimana generasi Z lahir dalam rentang tahun 1996 – 2009. Kelompok ini termasuk generasi yang sangat muda dan up to date terhadap informasi yang tersebar di media massa dan internet.

Selain itu, generasi ini mempunyai karakter menyukai teknologi digital, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran pada perbedaan. Tetapi di lain sisi mereka juga memiliki kebiasaan kurang baik, seperti lebih senang dengan budaya instan dan kurang peka terhadap esensi privat. Karakteristik tersebut berpengaruh terhadap nilai – nilai pandangan dan tujuan hidup termasuk sikap dan cara pandang yang mempengaruhi peran mereka di pemilu 2024. Dengan jumlah yang relatif besar tersebut para tokoh politik berupaya maksimal untuk membangun opini publik yang bersifat humanis dan persuasif di tengah-tengah generasi Z. Karena Gen Z di nilai sebagai kelompok yang mampu memberikan kontribusi besar bagi setiap kandidat. Dari kacamata politik saat ini, partisipasi generasi Z sangat mencuri perhatian setiap kandidat politik. Karena intensifikasi terhadap akses informasi dari pemanfaatan teknologi digital (media sosial) membuka ruang untuk mengakses beragam isu secara luas dan cepat.

Walaupun di sisi lain mereka mayoritas memiliki pendidikan dan akrab dengan teknologi, namun untuk

---

<sup>31</sup> Saputra, I dan Rafni. A, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020” 2022 (t.t.).

menarik suara mereka terasa sulit untuk dilakukan. Sebab, generasi Z banyak yang mengadopsi sikap ambiguitas atau tidak peduli terhadap isu-isu politik negara.<sup>32</sup>

Media digital seperti, facebook, instagram, twitter, youtube, tiktok dan media sosial lainnya adalah aplikasi yang memiliki hubungan erat dengan generasi Z (digital native). Bisa di lihat penggunaan teknologi oleh gen Z, yaitu, sekitar 8,5 jam setiap harinya. Dengan demikian informasi seperti pesan politik seperti kampanye online yang di lakukan oleh para tokoh politik sangat relevan di kelompok ini. Pemilu adalah jantung demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, generasi Z memiliki peran penting dalam melaksanakan kedaulatan tersebut dengan ikut berpartisipasi secara politik melalui pemilihan umum yang di selenggarakan pemerintah.

Salah satu bentuk berpartisipasi tersebut yakni, memilih figur pemimpin yang mampu membawa perubahan, merakyat, dan bebas dari korupsi. Dan yang tidak kalah penting bagi generasi Z melihat track record dan prestasi dari masing-masing kandidat. Waktu yang terbilang masih cukup lama, tetapi segala tahapan dan gerakan-gerakan politik mulai diperlihatkan di public dan beberapa nama calon kandidat sudah ada. Pemilu 2024 nantinya akan menjadi pesta demokrasi terbesar di indonesia, yaitu melibatkan jumlah pemilih terbanyak. Dari data tersebut menunjukkan, bahwa sikap politik generasi Z sudah seharusnya lebih intens dan tidak apatis dalam menilai politik. Sebagai suara penentu suatu keniscayaan bagi generasi Z untuk proaktif dalam mengevaluasi kondisi demokrasi politik yang akan menjadi sorotan publik. Agar pemilu yang di laksanakan benar-benar membawa perubahan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Gen Z dengan kesadaran kolektif memiliki tanggung

---

<sup>32</sup> rauss, W., & Howe, N, "Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. William Morrow Paperbacks" 1991 (t.t.).



jawab yang sangat besar dalam menentukan pilihan politik yang tepat tanpa di pengaruhi oleh propaganda dan retorika politik demi kepentingan pribadi.<sup>33</sup>

Akses informasi politik yang luas menjadi sarana untuk mencerna pilihan yang baik untuk menjaga marwah demokrasi sehat. Memahami setiap opini dari jejaring media sosial dan membuka ruang diskusi digital yang harmonis. Karena mau tidak mau dan suka tidak suka generasi Z akan menjadi bagian dari demokrasi politik bangsa ini secara berturut-turut.

Memang benar, tidak salah rasanya jika nantinya suara generasi z akan jadi ladang rebutan bagi setiap peserta pemilu. Namun, dibalik itu semua, setidaknya pemahaman generasi z dalam hal dunia politik hendaknya juga semakin diasah agar nantinya mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh kandidat untuk memiliki suara yang dimiliki oleh generasi Z. Sangat disayangkan sekali apabila generasi Z dengan jumlahnya yang sangat banyak hanya dimanfaatkan saja tanpa mereka mengetahui untuk apa mereka harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu 2024. Untuk itu, mengingat tahun 2024 akan segera di hampiri, bahkan alur pelaksanaan pemilu sudah bisa dimulai dari tahun sekarang, penting rasanya untuk menekankan kembali kepada generasi Z agar menambah wawasan tentang dunia politik khususnya pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Karena jika jika generasi Z paham dengan hal yang berkaitan dengan kepemiluan, tentu akan menjadi catatan baik sendiri bagi pelaksanaan pemilu 2024.<sup>34</sup>

Semoga nantinya, pelaksanaan pemilu 2024 menjadi ajang untuk mengembalikan marwah pelaksanaan sistem demokrasi dalam negeri yang masih banyak menuai catatan dengan terlibat aktifnya generasi Z. Generasi Z

---

<sup>33</sup> Haerul, *Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik kelas X di MA ALMuthmmainnah*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

<sup>34</sup> Arifin. A, "*Politik Pendidikan Tinggi Indonesia*", (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2013).

adalah harapan bagi masa depan negara Indonesia, semoga generasi Z paham dengan peran, fungsi, dan arti penting keberadaan mereka dalam pemilu 2024.

#### Generasi

Z memiliki karakteristik sebagai generasi yang terbuka terhadap berbagai hal, seperti isu sosial dan lingkungan, multikulturalisme, dan kemajuan teknologi, “Dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, selalu ingin tahu, dan selalu kemana-mana. Jika ada masalah tertentu, mereka lebih beran untuk menyuarakannya. Partisipasi politik dari generasi milenial juga cenderung rendah. Terutama untuk menjadi anggota atau pendukung aktif partai politik, ikut melakukan unjuk rasa nyata mendukung/menolak kebijakan pemerintah, serta menghugungi pemerintah/politisi/pejabat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.”<sup>35</sup>

pemuda Indonesia memegang peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pergerakan, ide dan gagasan mereka. Kalau Dream Warriors masih ingat sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, lahirnya gerakan pemuda Indonesia berawal dari kebijakan politik etis yang menyadarkan orang-orang pribumi terhadap nasionalisme. Momen ini yang menjadi titik awal semangat para pemuda untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan sudah kita rasakan dan sekarang kita memasuki era globalisasi dimana serba keterbukaan informasi dan kemudahan akses teknologi. Hal ini menciptakan mobilitas tinggi dan interaksi tanpa batas jarak, waktu maupun negara. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Kalau dulu para pahlawan kita memberantas penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Kini tantangan yang

---

<sup>35</sup> Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Strategi: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 2015).

dihadapi pemuda bervariasi. Mulai dari derasnya arus informasi, daya saing tenaga kerja yang ketat, hingga kemajuan teknologi yang bisa menggantikan manusia.

Partisipasi sangat penting khususnya di negara demokrasi karena dapat sebagai tolok ukur kepedulian warga negara terhadap negaranya. Karena apabila masyarakat merasa bagian dari sistem kehidupan bernegara, maka dengan sendirinya akan memikirkan isu negara demi turut menentukan kemajuan kehidupan bangsa dan negaranya.

Sehingga dengan kepedulian masyarakat akan politik, para pemerintah akan terawasi dengan baik. Sadar atau tidak sadar, perkembangan teknologi digital khususnya media baru dan media sosial mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Jika dulu partisipasi politik dilakukan secara 'tradisional' (tanpa penggunaan media baru), namun sekarang partisipasi politik juga dapat dilakukan di media baru bahkan media sosial. Partisipasi tradisional yang dahulu sering dilakukan seperti berbicara tatap muka dengan kerabat mengenai isu politik, demo, kampanye dan sebagainya, kemudian bertransformasi menjadi partisipasi online yaitu saling beradu argumen/ pendapat di kolom komentar sosial media, mengkampanyekan pemimpin pilihannya melalui unggahan kontennya di media sosial, hingga yang bersifat non-konvensional seperti membuat meme untuk menjatuhkan kandidat lainnya.<sup>36</sup>

Sehingga terlihat jelas bahwa secara disengaja atau tidak, dengan ikut sertanya warga dunia maya terlibat aktivitas politik di media sosial, mereka sudah melakukan partisipasi politik daring. Semua kalangan tanpa terkecuali memiliki porsi yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam hal isu politik. Apalagi ditambah

---

<sup>36</sup> Akmal dan Salman, "Partisipasi Politik Belia Secara 'Online' Melalui Ruang Demokrasi Maklumat Media Baru. Malaysian Journal of Communications" Vol. 3 No. 1 (2015), 81-100

dengan kecanggihan era digital ini memudahkan setiap orang untuk berekspresi, terutama generasi z yang sudah memiliki hak pilih dan terpapar kecanggihan internet sejak kecil akan lebih mudah untuk berpartisipasi politik. Salah satu tempat dengan jumlah generasi z cukup banyak serta memiliki beragam jenis orang dan latar belakangnya adalah lingkungan kampus. Karena di lingkungan kampus berbagai macam latar belakang demografis seseorang berkumpul untuk belajar bagi para mahasiswa.<sup>37</sup>

Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran diri sendiri, karena merasa bagian dari sistem kehidupan bernegara yang dituntut untuk memikirkan isu negara demi turut menentukan kemajuan kehidupan bangsa dan negaranya. Pada sumber yang lain dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran bernegara, semakin tinggi pula tingkat partisipasi untuk mengikuti, memahami masalah, serta keinginan untuk melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan politik bernegara. Demikian juga sebaliknya, apabila tingkat partisipasi rendah dapat dikatakan keadaan genting karena dapat diartikan bahwa banyak masyarakat kurang atau bahkan tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.<sup>38</sup>

Pemuda generasi Z cenderung aktif dalam partisipasi politik melalui platform digital, memiliki keterkaitan pada isu sosial, lingkungan dan inklusivitas. Mereka lebih cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan mencari informasi politik. Pemuda generasi Z juga dikenal sebagai individu yang peka terhadap hak asasi manusia dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial. Meskipun serin di dianggap kurang terikat pada ideologi tertentu,

---

<sup>37</sup> Atmodjo, T. J., "Dinamika Partisipasi Politik Remaja Melalui Media Sosial. Jurnal Visi Komunikasi," 2014.

<sup>38</sup> Mudiyanto, B., "Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih dalam Aktivitas Pemanfaatan Media Baru. Jurnal Studi Komunikasi dan Media," 2015.1-17.

mereka tetap berperan dalam mengubah dinamika politik melalui aksi kolektif dan advokasi daring.

## 2. Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Bagi Generasi Z

Generasi Z di Indonesia adalah *digital native* angkatan pertama, *digital native* adalah seorang individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Istilah *digital native* tidak mengacu pada generasi tertentu. Sebaliknya, itu adalah predikat yang diberikan untuk semua kategori anak-anak yang telah dewasa menggunakan teknologi seperti internet, komputer dan perangkat *mobile*.

Menurut Tapscott ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (1998-sekarang) terutama mereka yang lahir di perkotaan. Generasi Z ini merupakan peralihan dari Generasi Y atau generasi yang populer disebut dengan milenial, suatu peralihan yang terjadi pada saat teknologi sedang berkembang pesat salah satu akibatnya adalah pola pikir Generasi Z cenderung serba instan, yang kemudian hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kelompok ini melakukan partisipasi politik.<sup>39</sup>

Dari tinjauan arti katanya, "*partisipasi*" berarti kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, kontribusi, peran serta, kerjasama, kooperasi. "*Berpartisipasi*" berarti berperan/ikut serta, mengikuti, menyerikati, terlibat, terjun. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan keputusan politik.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Tapscott, Don, "Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: US McGraw-Hill,," 2008.

<sup>40</sup> Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Kajian-kajian partisipasi politik banyak dilakukan di negara-negara berkembang yang partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan dalam literatur-literatur pembangunan politik yang berbasiskan teori modernisasi, partisipasi politik merupakan bidang kajian pembangunan politik yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu politik seperti Gabriel A. Almond, Coleman, Lucyan W. Pye, dan Samuel P. Huntington. Ada beberapa konsep tentang partisipasi politik. Menurut Samuel Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik, Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, mengatakan bahwa, Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). Yang terutama lihat oleh kedua ilmuwan ini adalah "tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah", sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi "alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat" (*the authoritative allocation of values for a society*).<sup>41</sup>

Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992: 141). Berdasarkan definisi konseptual tersebut dan penjelasannya, setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>41</sup>, Said, Gatara dan said Dzullkiah, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).

biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh bukan warga negara biasa. Institusi yang menjadi objek politik dalam partisipasi politik adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas. Untuk membedakan sebuah aktivitas politik tertentu sebagai partisipasi politik atau bukan, Huntington dan Nelson dan Ramlan Surbakti memberikan beberapa batasan atau "rambu-rambu" dalam penggunaan konsep partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson (Huntington dan Nelson, 1994: 4-8), konsep partisipasi politik memiliki beberapa aspek definisi inti: *Pertama*, mencakup kegiatan-kegiatan (perilaku politik yang nyata) tetapi bukan sikap-sikap. *Kedua*, yang menjadi perhatian adalah kegiatan politik warga negara, atau lebih tepat lagi perseorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. *Ketiga*, yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. *Keempat*, mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek tersebut (tidak tergantung dari berhasil atau tidaknya kegiatan partisipasi politik). *Kelima*, mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau yang disebut sebagai partisipasi otonom (*autonomous participation*), akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar sipelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau partisipasi yang dimobilisasikan (*mobilized participation*).<sup>42</sup>

Gabriel Almond membagi 2 bentuk Mode partisipasi politik, mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi kedalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*.

---

<sup>42</sup> Merlyna Lim, "Archipelago Online, The Internet and Political Activism in Indonesia. Thesis. Netherlands. University of Twente.," 2005.

*Conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*).

Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang 2 (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan teror. Untuk *Unconventional mode* ini, perkembangannya masih terus berjalan dengan ragam bentuk yang terus berkembang.

Generasi milenial yang memiliki sikap politik yang dinamis dan peduli. Kemudian menularkannya kepada Generasi Z, Dalamhalini, kebanyakan sikap politik generasi Z cenderung berbanding terbalik dengan generasi-generasi sebelumnya. Meskipun tidak menutup kenyataan bahwa masih menyisakan konservatisme.

Gerakan politik kaum milenial yang *Unconventional*, berbeda, jadi fenomena global akhirnya akan menjadi landasan awal bagaimana generasi Z akan terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi, untuk mode *Conventional* yang paling populer di negeri ini, yaitu Pemilihan Umum, Sesuai dengan bahasan sebelumnya, Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dariGenerasi Z Indonesia pada 2019 sudah berumur 24 tahun. Menilik konstitusi Indonesia, seseorang yang berumur 24 tahun setidaknya telah mengalami 3 kali pemilu. Mereka yang sudah berumur 17 tahun pada 2012 pasti sudah pernah merasakan gegap gempita pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif pada 2014 silam, Pilpres, Pilkada Serentak, dan kompleksitas pemilu 2019.

Dalam kelompok *Unconventional* di Indonesia yang mana dengan perkembangan teknologi informasi terutama internet seperti yang sudah di bahas, tidak akan mengherankan dalam beberapa tahun kedepan, apalagi



dengan kemenangan salah satu capres yang telah terbukti di periode sebelumnya terbuka akan perubahan-perubahan yang dinamis, kita akan kembali melihat bentuk-bentuk partisipasi politik yang cukup menghebohkan Indonesia seperti yang telah dilakukan seniornya, para milenial sebelumnya, gerakan koin, gerakan teman ahok, berbagai macam Tagar#, meme tronjaltronjol, aksi “peluk” atlet pancasila, *standup comedy* didepan DPR RI, atau yang paling baru menyuarkan keresahannya lewat film dokumenter swadaya yang di viralkan sendiri, namun kali ini semua itu akan datang dari kelompok yang lebih muda, generasi Z.<sup>43</sup>

Masa depan di negeri ini ada di tangan generasi Z. Yang harus semua pihak sadari bahwa generasi Z bukanlah generasi millennial. Generasi Z memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda dengan generasi millennial. Mengenai mereka yang saat ini masih tak bersuara, karena di tengah peradaban ini, generasi Z masih dalam proses berjalan dan berbicara, dan Jumlah mereka semakin banyak.

bentuk-bentuk partisipasi politik model baru yang akan muncul kedepannya, Fenomena ini ditandai empat faktor penting. *Pertama*, trend global dalam mempraktikkan model demokrasi partisi patoris. *Kedua*, komunikasi politik interaktif. *Ketiga*, konflik sering kali dimediasi oleh pengguna informasi berbasis teknologi komunikasi. Dan *keempat*, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberi akses pada informasi yang bersifat personal (2010:14).

Dalam mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye, keterlibatan generasi Z dalam menyalurkan aspirasi lewat mekanisme Pemilu di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, diantaranya aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang

---

<sup>43</sup>Andrzej, Kaczmarczk, “Cberdemocracy: Change of Democratic Paradigm in the 21st Century. Ontario Canada: The Key Publishing House Inc.,” 2010.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pada Pemilihan Umum Pada tahun 2019 yang baru saja berlangsung, semua generasi Y atau milenial dan sebagian generasi Z, di Indonesia berdasarkan peraturan diatas, sudah memiliki hak untuk memilih, dan pada tahun 2024, sebagian besar dari generasi Z juga akan memiliki hak pilihnya, dan 2024 artinya hanya 6tahun saja jaraknya. Menurut data BPS, angka harapan hidup orang Indonesia rata-rata 70,1 tahun (BPS;2019). Jika digenapkan jadi 70 tahun, artinya seorang Generasi Z bisa mengalami pemilu 86 sampai 87 kali dalam seumur hidupnya, dengan syarat konstitusi negara ini masih seperti saat ini, tidak ada perubahan. Hal ini adalah Sebuah potensi partisipasi politik yang besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para *stakeholder* politik di negeri ini, Pertanyaannya adalah, apakah generasi Z akan tertarik untuk berpartisipasi pada proses politik jika proses politik di Indonesia masih konservatif atau manual seperti saat ini, saat milenial menua dan generasi Z di Indonesia semuanya sudah dewasa, hal ini harus menjadi pemikiran semua pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas, yaitu:

1. Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat meliputi empat faktor utama yaitu Kepala Desa selalu memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat Pekon Mandiri, membimbing masyarakat, menjalin kerja sama dengan masyarakat, dan selalu menerapkan gotong royong dilakukan bersama-sama. Seperti Kepala desa dapat memfasilitasi diskusi dan forum publik, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang kebijakan dan mengajak aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal, seperti pemilihan kepala desa, musyawarah desa dan kegiatan lainnya.
2. Perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* terhadap peran kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pada generasi Z di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Sudah terlaksanakan tetapi tidak maksimal sesuai dengan syariat Islam, yaitu ketidak sesuaian tindakan kepala Desa dan nilai-nilai Islam dalam memberdayakan partisipasi politik generasi Z. Maka diperlukan langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam proses politik tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka rekomendasi ini ditujukan ke lembaga-lembaga yang terkait sebagai berikut:

1. Disarankan di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat diadakan sosialisasi program pemerintah secara transparan dengan menyediakan sesi sosialisasi dan dialog terbuka.
2. Selenggarakan acara-acara yang menarik dan inklusif untuk memotivasi partisipasi generasi Z, seperti diskusi, pelatihan atau kegiatan komunitas.
3. Aktifkan keberadaan desa di media sosial untuk mencapai pemuda secara efektif, dan gunakan platform tersebut untuk menyampaikan informasi dan mendengarkan masukan mereka disarankan memberitakan dengan informasi yang benar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, E. W. *Peran dan Inovasi Generasi Milenial dalam Mewujudkan Indonesia Emas*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Abdul Fajar, Wahyu. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, 2018.
- Aji, P. Pratama, S. Yahya, A K. "Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube. Jurnal Sintesa" 2 (2023).
- Akmal dan Salman. "Partisipasi Politik Belia Secara 'Online' Melalui Ruang Demokrasi Maklumat Media Baru. Malaysian Journal of Communications" 3 (2015).
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Andrzej, Kaczmarczk. "Cberdemocracy: Change of Democratic Paradigm in the 21st Century. Ontario Canada: The Key Publishing House Inc.," 2010.
- Arifin. A. "*Politik Pendidikan Tinggi Indonesia*",. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2013.
- Atmodjo, T. J. "Dinamika Portisipasi Politik Remaja Melalui Media Sosial. Jurnal Visi Komunikasi," 2014.
- Budiati, I Susianto, Y. *Profil Generasi Milenial Indonesia*: Bandung: Media Cetak, 2018.
- Dila Novita, A. F. "Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu, Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya," 7 (2020).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2007.

- Haerul. *Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik kelas X di MA ALMuthmmainnah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Haryadi, Rakhman, Moh. Arief. “Literasi Digital Generasi Z Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pembangunan,” 2020.
- Haryono. “Strategi pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Samarinda,” 2015.
- Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Fluense Dalam Hukum Positif Di Indonesia” Vol. 1 No. 1 (2021):  
.  
<https://doi.org/https/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/as-siyasi/index/AS-SIYASI>.
- Lestari, D., Azikin, R., & Rahim, S. *Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Mahmud Iqbal. *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Merlyna Lim. “Archipelago Online, The Internet and Political Activism in Indonesia. Thesis. Netherlands. University of Twente.,” 2005.
- Milbarth. “*Partisipasi Politik dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*”,. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Moleong, Lexy. J. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 41. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Mudiyanto. B. “Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih dalam Aktivitas Pemanfaatan Media Baru. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*,” 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nurcholis Madjid. *Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. “Fiqh & Usul Fiqh,” 187. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. “Profil Desa dan Kelurahan. Tahun 2021,” 18, 2021.
- Pradipta Aji Surya Pratama, Arif Kurnia Yahya,. ““Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube pada Generasi Z’,” 2023.
- rauss, W., & Howe, N. “Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. William Morrow Paperbacks” 1991
- Said, Gatara dan said Dzullkiah. *SosiologiPolitikKonsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategi: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: garsindo, 2015.
- Samuel P.Huntington dan Joan Nelson. “*Partisipasi Politik*”,. Yogyakarta: Adi Cipta, 2003.
- Saputra, I dan Rafni. A. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020” 2022
- Sastroatmodjo, Sidijono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1991.

Taspcott, Don. "Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. New York: US McGraw-Hill.," 2008.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1).

"Undang-undang, pasal 1 ayat 4 No. 2 tahun 2008, tentang partai politik,.

Wawancara Dengan Hazirin. Selaku Kepala Desa di Kantor Kepala Desa Pekon Mandiri, 2023.

Wawancara Dengan Abu Musa. Selaku Ketua KPPS, 2023.

Wawancara Dengan Ali Nasrun. Selaku Kepala Urusan Pemerintahan", 2023.

Wawancara Dengan Ali Nasrun Selaku Kepala Urusan Pemerintahan, 2023.

Wawancara Dengan Husnul Hadi Al-Mubarak. Selaku Sekretaris Desa, 2023.

Winarno. "Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani," 80. Malang: Universitas Negeri Malang: Malang, 2013.

Zuhraini. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentetaman Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah', Jurnal As-Siyasi" Vol. 2 No. 2: 2022.



# LAMPIRAN

## Pedoman Wawancara

### A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian	: Analisis Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membentuk Partisipasi Politik Pemuda Generasi Z (Studi Di Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat)
Sumber Biaya	: Mandiri
Lokasi Penelitian	: Pekon Mandiri Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat
Peneliti	: Sinta Mustika
NPM/Prodi	: 1721020302/Hukum Tata Negara
Pembimbing	: 1. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si 2. Marwin, S.H., M.H.

### B. Identitas Responden

Nama	: Hazirin
Jabatan	: peratin/Kepala Desa
Umur	: 36 Tahun
Nama	: Husnul Hadi
Jabatan	: Sekretaris Desa
Umur	: 35 Tahun
Nama	: Ali Nasrun
Jabatan	: Kepala Urusan Pemerintah
Umur	: 38 tahun
Nama	: Abu Musa
Jabatan	: Ketua KPPS
Umur	: 40 Tahun

### **C. Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana peran anda sebagai kepala desa dalam membentuk partisipasi politik pemuda generasi Z di pekon mandiri ini?
2. Apa langkah konkret yang telah anda ambil untuk meningkatkan keterlibatan pemuda generasi Z dalam kegiatan politik local?
3. Bagaimana program atau inisiatif khusus yang Bapak rencanakan untuk memberdayakan pemuda generasi Z agar lebih aktif dalam proses politik desa?
4. Sejauh mana Bapak melibatkan pemuda generasi Z dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan perencanaan di desa ini?
5. Bagaimana anda mengatasi tantangan dalam memotivasi pemuda generasi Z untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik desa?
6. Apakah Bapak memiliki rencana untuk melibatkan pemuda generasi Z dalam penyusunan kebijakan desa? Jika iya, bagaimana langkah-langkahnya?
7. Bagaimana Bapak mengintegritaskan aspirasi dan ide-ide pemuda generasi Z dalam perencanaan pembangunan desa?
8. Apakah ada program pelatihan atau pendamping yang Bapak sediakan untuk meningkatkan pemahaman politik pemuda generasi Z di pekon ini?
9. Bagaimana tanggapan atau feedback yang anda terima dari pemuda generasi Z terkait partisipasi politik mereka di tingkat pekon?
10. Apakah ada upaya konkret yang Bapak lakukan untuk menciptakan ruang diskusi dan analogi antara pemuda generasi Z dan pemerintah desa dalam konteks partisipasi politik?

## DOKUMENTASI

1). Foto dengan Peratin/Kepala Desa



2). Foto dengan pengurus Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat



3). Foto dengan Kepala Pemerintah



4). Foto dengan KPPS



5). Foto dengan Sekretaris Desa





SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *SINTA MUSTIKA*

NPM : *1721020302*

Prodi : *HTN*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 20 Desember 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



*[Signature]*  
Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3552/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN  
KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PARTISIPASI POLITIK PEMUDA GENERASI Z  
(Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Sinta Mustika	1721020302	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 13%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 28 Desember 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



ANALISIS SIYASAH  
TANFIDZIYAH TERHADAP  
PERAN KEPALA DESA DALAM  
MEMBENTUK PARTISIPASI  
POLITIK PEMUDA GENERASI Z

*by* Perpustakaan Pusat

---

**Submission date:** 28-Dec-2023 11:28AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2265210334

**File name:** TURNITIN\_SINTA\_MUSTIKA.docx (84.2K)

**Word count:** 4687

**Character count:** 31518

# ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PARTISIPASI POLITIK PEMUDA GENERASI Z

## ORIGINALITY REPORT

<b>13%</b> SIMILARITY INDEX	<b>13%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>3%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>htn.syariah.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>jurnal.permapendis-sumut.org</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>jurnal.untag-sby.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>etheses.iainponorogo.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

**id.123dok.com**

9	Internet Source	<1 %
10	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1 %
11	springbedsurabaya.net Internet Source	<1 %
12	alcharis.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
14	geograf.id Internet Source	<1 %
15	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
16	docplayer.info Internet Source	<1 %
17	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
18	gerejakoptik.com Internet Source	<1 %
19	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
20	soema.wordpress.com Internet Source	<1 %

		<1 %
21	<b>thred.com</b> Internet Source	<1 %
22	<b>www.ilo.org</b> Internet Source	<1 %
23	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	<1 %
24	<b>bajangjournal.com</b> Internet Source	<1 %
25	<b>fhukum.unpatti.ac.id</b> Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN  
KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PARTISIPASI  
POLITIK PEMUDA GENERASI Z  
(Studi di Pekon Mandiri Kecamatan Krui  
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Selada, G. dan Schilos,  
Prinsip di ACC dan pengaji 2,  
teruskan ke pengaji berikutnya,  
nya, dan ke belakang.  
Mustika pengaji 2

SKRIPSI

SINTA MUSTIKA  
NPM : 1721020302



Ace Akhl  
Kurni  
1-2-2024

Ace Ceptu  
6/2  
2024

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Ace Ceptu  
6/2  
2024

FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M